



PUTUSAN

Nomor 0650/Pdt.G/2019/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGUGUT, tempat lahir di Berebes, tanggal 21 Mei 1981, agama Islam, pendidikan terakhir D.3, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Lingkar (Petumahan Puskesmas), Kalurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **Titin Triana, SH, MH**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara **TITIN TRIANA, SH, MH & REKAN** yang beralamat kantor di Jalan Kembang No. 13, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Register Surat Kuasa Nomor 129/SK/2019/PA.Tbh, tanggal 28 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, tempat lahir di Pati, tanggal 06 April 1976, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gang Taman Bahagia, Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **Hendri Irawan, S.H.**, dan **Yudhia Perdana Sikumbang, S.H., CPL**, masing-masing adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara **HENDRI IRAWAN & REKAN** yang beralamat di Jalan Telaga Biru, No. 66 Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Register Surat Kuasa Nomor

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan No. 0650/Pdt.G/2019/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128/SK/2019/PA.Tbh, tanggal 25 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 10 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan register perkara Nomor 0650/Pdt.G/2019/PA.Tbh, tanggal 11 September 2019, dengan dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 23 September 2004 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bukit Bestari Kabupaten Tanjung Pinang Propinsi Riau, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 393/36/IX/2004, tertanggal 23 September 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), telah dikaruniai seorang anak, bernama **ANAK**, umur 13 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, bertempat tinggal di rumah perumahan Puskesmas Pembantu Desa Sari Mulya selama kurang lebih 4 tahun kemudian terakhir pindah di rumah kediaman bersama di Sungai Guntung hingga berpisah;
4. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
 - a. Tergugat suka berkata-kata yang kasar dan sering memukul Penggugat apabila terjadi pertengkaran walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - b. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan No. 0650/Pdt.G/2019/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2018, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan, selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat atau kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator yang dipilih berdasarkan kesepakatannya, yaitu **Khairunnas, S.Ag., M.H.** (Hakim

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan No. 0650/Pdt.G/2019/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tembilahan) dan proses mediasi juga telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 21 Oktober 2019 dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan, yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 04 Nopember 2019;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 11 Nopember 2019;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 18 Nopember 2019;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 393/36/IX/2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Bestari, Kabupaten Tanjung Pinang, tanggal 23 September 2004. Bukti tersebut telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan telah pula dinyatakan sesuai yang aslinya dan bertanda bukti P.1;

2. Fotokopi printout percakapan antara Penggugat dengan Tergugat melalui WhatsApp yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai dengan yang aslinya bertanda bukti P.2;

Bahwa terhadap bukti surat di atas, Tergugat pada pokoknya menerima dan membenarkannya;

B. Saksi:

Bahwa selain bukti tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan No. 0650/Pdt.G/2019/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan Nongsa Asri, Blok A. 2, RT.02 RW.13, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah milik bersama di Sungai Guntung, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir;
 - Bahwa awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2017 kondisi rumah tangganya sudah mulai tidak ruku lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi Saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat kepada Saksi;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak pernah member nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, dan Tergugat katanya pernah sampai memukul Penggugat;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
 - Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah member nafkah kepada Penggugat dan selama berpisah juga sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan No. 0650/Pdt.G/2019/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan PNS Perawat Puskesmas, bertempat tinggal di Jalan Tengku Umar, Lorong Tanam Bahgia, RT.01 RW.03, Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi teman kerja dan tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di terakhir di rumah bersama di Sungai Guntung, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa semula kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2017 sdah tidak rukun dan harmonis lagi karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan Saksi sebagai tetangga sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi penyebabnya karena masalah nafkah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat yang sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, bahkan Tergugat pernah sampai mumukul Penggugat dan Saksi pernah melihat bekas lebam diwajah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat dan selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi member nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi sudah sering menasehati Penggugat agar mereka rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan dengan alat bukti sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan No. 0650/Pdt.G/2019/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat yang telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil dan bantahannya, akan tetapi Tergugat melalui kuasanya secara lisan menyetakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat melalui kuasanya juga telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya menyerahkan tetap dengan dalil jawabannya dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan atas perkawinan yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam dan Penggugat bertempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 Jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:...a. **perkawinan** ...”, dan “Gugatan cerai yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat sengaja meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin tergugat”, Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan No. 0650/Pdt.G/2019/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian sesuai maksud yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator yang dipilih berdasarkan kesepakatannya, yaitu **Khairunnas, S.Ag., M.H.** (Hakim Pengadilan Agama Tembilahan) dan mediasi mana telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal ... Oktober 2019 dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian telah mendapatkan izin perceraian sesuai Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor Kpts. 78/SEKDA/X/HK-2019 tentang Pemberian Izin Perceraian an. Nur Mahmudatul Ningsih, AMK NIP.19810521 200801 2 007, tertanggal 1 Oktober 2019. Oleh karenanya ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat atas izin perceraian tersebut, ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat, sehingga demikian keberatan Tergugat patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat, yang mana pada pokoknya Penggugat memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan gugatan Penggugat a-quo karena antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sejak bulan Mei 2017 sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab masalah nafkah dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan sering memukul

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan No. 0650/Pdt.G/2019/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat apabila terjadi pertengkaran, dan pada bulan Februari 2018 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang ditandai dengan kepergian Penggugat dari rumah kediaman bersama sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat a-quo, Tergugat pada pokoknya membantah mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat serta mengenai penyebabnya, sehingga Tergugat memohon agar pengadilan menolak gugatan Penggugat atau tidak menerima gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., yang menyatakan “Barang siapa mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”. Sehingga demikian Penggugat dan Tergugat wajib membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dinilai telah memenuhi unsur formal dan materiil bukti surat karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta memuat data yang relevan dengan dalil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang juga diakui oleh Tergugat. Maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”, harus dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa printout percakapan antara Penggugat dengan Tergugat melalui WhatsApp yang telah bermeterai cukup dan diakui kebenarannya oleh Tergugat. Maka alat bukti tersebut, dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dan patut untuk dipertimbangkan sesuai

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan No. 0650/Pdt.G/2019/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan “Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”;

Menimbang, bahwa secara materil bukti surat P.2 tersebut, telah cukup membuktikan adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 03 Februari 2018 melalui WhatsApp yang tandai dengan adanya Tergugat menyuruh Penggugat pada hari itu juga untuk angkat kaki dari rumah kediaman bersama (Tergugat mengusir Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan adalah orang yang telah dewasa dan mempunyai hubungan dekat dengan Penggugat yang tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksian dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan keduanya juga telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171 - 175 R.Bg. Oleh karenanya syarat formal saksi telah terpenuhi sehingga keduanya patut didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI I** menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2017 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar hal mana saksi ketahui dari pengaduan Penggugat dengan penyebab masalah nafkah, Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat dan pernah sampai memukul Penggugat, saksi juga mengetahui secara langsung kalau Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 6 (enam), Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan No. 0650/Pdt.G/2019/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi sebagai suami istri dan saksi sudah berusaha member nasehat kepada Penggugat untuk dapat mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI II** menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2017 sudah tidak rukun dan harmonis dan saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar dan saksi pernah melihat bekas lebam di muka Penggugat karena dipukul oleh Tergugat, penyebabnya karena masalah Tergugat tidak ada member nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah dan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat kasar kepada Penggugat. Penggugat dengan Tergugat juga sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat dan selama Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan juga sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi sebagai suami istri, saksi sudah sering menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang diterangkan oleh para saksi di atas dinilai didasarkan atas penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya secara langsung dan keterangan mana saling mempunyai keterkaitan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian para saksi dinilai telah memenuhi unsur materiil kesaksian saksi, sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas. Maka selanjutnya dapat Majelis Hakim uraikan fakta di persidangan secara kronologis, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 September 2004 dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Bestari, Kabupaten Tanjung Pinang, dalam Akta Nikah Nomor 393/36/IX/2004, tanggal 23 September 2004;

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan No. 0650/Pdt.G/2019/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah bersama yang beralamat di Sungai Guntung, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama **Aulia Siskan Ramadhani**, Perempuan, umur 13 tahun sekarang tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana cita luhur dari perkawinan, namun mulai bulan Mei 2017 kondisi rumah tangganya mulai goyah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan bahkan disertai adanya pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Februari 2018 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang ditandai dengan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa berbagai upaya damai telah dilakukan, baik oleh pihak keluarga atau orang dekat Penggugat dan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan dan juga oleh mediator, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya, namun ternyata Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan. Oleh karenanya patut dinyatakan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya sehingga dalil bantahan Tergugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan adanya fakta hukum, sebagai berikut:

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan No. 0650/Pdt.G/2019/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehingga Penggugat adalah pihak yang mempunyai **Legal Standing** dalam perkara gugatan perceraian ini;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-istri terbukti telah terjadi perselisihan yang telah dapat dikategorikan terus menerus yang ditandai dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sampai sekarang dan selama berpisah antara keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terbukti sudah tidak dapat didamaikan kembali karena berbagai usaha damai yang telah dilakukan baik oleh keluarga atau orang dekat Penggugat dan juga oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan serta oleh Mediator, tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka telah dapat disimpulkan alasan gugatan perceraian Penggugat telah terbukti memenuhi unsur alasan hukum untuk dapat terjadinya perceraian sesuai Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa “ (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami.” dan “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya”;

Menimbang, bahwa secara normatif untuk terciptanya tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu kondisi rumah tangga bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah disyaratkan harus adanya komitmen bersama antara suami istri untuk mewujudkannya;

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan No. 0650/Pdt.G/2019/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan selama berpisah antara keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri, dan Penggugat juga tetap pada pendiriannya untuk bercerai. Maka keadaan tersebut dinilai telah cukup membuktikan hubungan batin antara suami istri sudah pecah dan sudah tidak ada komitmen bersama untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan kondisi perkawinan atau rumah tangga yang sudah sedemikian adanya, menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena sudah tidak akan membawa manfaat untuk keduanya, akan tetapi justru akan membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap kewajiban sebagai suami istri yang berkepanjangan. Sehingga kondisi tersebut patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang akan terjadi dan harus dihindari, oleh karenanya pintu perceraian harus dibuka dan telah dapat dipandang sebagai sebagai solusi yang terbaik (maslahan) untuk keduanya agar keduanya terhindar dari kemudharatan tersebut, hal mana sesuai dengan asas hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab **Al-Asybah wa Al-Nazhoir (الأشباه والنظائر)** halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”.

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim juga patut mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam kitab fiqh **Mada Hurriyah Al-Zaujiyah, Fi-Al-Thalaq**, halaman 83, yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah



satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, yaitu dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari **Senin**, tanggal 16 Desember 2019 M bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 H, oleh **Drs. Safi', M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, dan **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Taharuddin, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Safi', M.H.

Hakim Anggota I,

Ttd.

Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Taharuddin, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	630.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	746.000,00

(tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan No. 0650/Pdt.G/2019/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)